



Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat: Kajian Fiqh, Regulasi, dan Implementasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kontemporer

Mohammad Ali Hibatulloh Faletahan¹, Ahmad Nabil Mustofa Alrasyid²,
Al Azhar Al-Sharif University¹, Al Azhar Al-Sharif University²
Email: alihibatullah23@gmail.com¹, alrosyid091@gmail.com²

Received: February 21,
2026
Revised: April 12, 2026
Accepted: April 22, 2026

*Corresponding author:
Mohammad Ali
Hibatulloh Faletahan, Al
Azhar Al-Sharif
University

Abstrak

Perkembangan transportasi udara telah mengubah secara signifikan pola perjalanan jamaah haji dan umrah, khususnya bagi jamaah yang mendarat di Jeddah, sehingga memunculkan persoalan fiqh terkait penentuan miqat makani. Perbedaan pandangan ulama dan ketidakseragaman praktik jamaah menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan penetapan Jeddah sebagai miqat alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebutuhan (need analysis). Penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris dengan sumber data primer berupa wawancara ulama, pejabat Kementerian Agama, petugas penyelenggara haji, pembimbing ibadah, dan jamaah, serta data sekunder dari kitab fiqh lintas mazhab, fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, dan regulasi resmi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan prinsip usul fiqh, khususnya maqāṣid al-syarī'ah, masalah mursalah, taysīr al-aḥkām, dan perubahan 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan miqat Jeddah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan praktis dan regulatif penyelenggaraan haji dan umrah modern. Penelitian ini merumuskan model konseptual "Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat" yang memposisikan Jeddah sebagai miqat alternatif bersyarat dalam kerangka ijtihad institusional yang terukur, tanpa meniadakan ketentuan miqat makani yang telah ditetapkan secara syar'i. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam meningkatkan kepastian hukum, keteraturan kebijakan, dan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan umrah kontemporer.

Kata Kunci: *Miqat Makani; Jeddah; Fiqh Haji dan Umrah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Analisis Kebutuhan; Ijtihad Kontemporer.*

Abstract

The development of air transportation has significantly transformed the travel patterns of Hajj and Umrah pilgrims, particularly those arriving in Jeddah, giving rise to a fiqh-related issue concerning the determination of miqat makani. Divergent scholarly opinions and the lack of uniform practice among pilgrims indicate the need for a comprehensive and contextual study. This research aims to analyze the possibility of designating Jeddah as an alternative miqat in the contemporary organization of Hajj and Umrah by employing a qualitative approach through needs analysis. The study integrates normative and empirical

To cite this article (Gaya APA Edisi 7th): Mohammad Ali Hibatulloh Faletahan et. al (2026). Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat: Kajian Fiqh, Regulasi, dan Implementasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kontemporer. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer*.



approaches, drawing on primary data obtained from interviews with Islamic scholars, officials of the Ministry of Religious Affairs, Hajj organizers, religious guides, and pilgrims, as well as secondary data from classical fiqh texts across legal schools, contemporary fatwas, academic journals, and official regulations. Data were analyzed using descriptive qualitative methods grounded in Islamic legal analysis and principles of *uṣūl al-fiqh*, particularly *maqāṣid al-sharī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, *taysīr al-aḥkām*, and the transformation of 'urf. The findings indicate that the issue of Jeddah as a miqat is not merely normative in nature but is closely linked to practical and regulatory needs in modern Hajj and Umrah administration. This study proposes a conceptual model of the "Design of Jeddah as a Miqat," positioning Jeddah as a conditional alternative miqat within a framework of measured institutional *ijtihād*, without negating the established *shar'ī* miqat provisions. The proposed model is expected to serve as both an academic and practical reference in enhancing legal certainty, policy coherence, and the quality of contemporary Hajj and Umrah implementation.

Keywords: *Miqat Makani; Jeddah; Fiqh of Hajj and Umrah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Needs Analysis; Contemporary Ijtihād*

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, miqat merupakan batas awal yang menandai dimulainya ibadah ihram (Aguilar, 2023; Ami, 2022). Secara fiqh, miqat memiliki makna penting karena dari titik inilah jamaah memulai niat ihram untuk memasuki rangkaian manasik. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, terdapat beberapa miqat makani (batas tempat) yang berbeda-beda sesuai arah kedatangan jamaah. Antaralain: Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, Yalamlam bagi penduduk Yaman, dan Dzatul 'Irq bagi penduduk Irak. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi para ulama dalam menentukan batasan miqat hingga saat ini (Al-Anshori, 2021; Al-Ghazi, 2014; Al-Malibari, 2015).

Seiring perkembangan zaman, muncul pula beberapa tempat tambahan yang dikenal dalam literatur fiqh sebagai titik miqat alternatif, seperti Tan'im, dan Bir Ali. Tempat-tempat tersebut digunakan oleh penduduk Makkah atau jamaah yang berada di wilayah sekitar Tanah Haram untuk berniat ihram, khususnya bagi mereka yang ingin melaksanakan umrah berulang, karena tempat yang relatif bisa dekat dengan Masjidil Haram (Az-Zuhaili, 2013).

Namun, perubahan besar dalam sistem transportasi modern telah memunculkan persoalan baru dalam praktik pelaksanaan ihram, terutama bagi jamaah internasional. Sejak era penerbangan haji dan umrah dimulai, sebagian besar jamaah dari berbagai negara kini tidak lagi melewati jalur darat yang melalui miqat-miqat tradisional tersebut. Sebaliknya, mereka langsung mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, sebagai pintu gerbang utama menuju Makkah dan Madinah (Abdullah, 2022; Fauzan, 2022). Fenomena ini menimbulkan problem fiqh kontemporer yang cukup serius: di manakah jamaah yang datang melalui jalur udara seharusnya memulai ihramnya? Apakah di atas pesawat sebelum melewati garis miqat udara, atau bolehkah mereka memulainya di Jeddah setelah mendarat?

Dalam praktiknya, jamaah haji dan umrah yang mendarat di Jeddah sering mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi miqat mereka (Al Ma'ruf et al., 2025). Sebagian jamaah, karena keterbatasan informasi atau keterlambatan persiapan, baru menyadari bahwa mereka telah melewati garis miqat saat pesawat sudah mulai menurun ke Bandara Jeddah. Akibatnya, muncul dua praktik yang berbeda: ada yang berihram di atas pesawat berdasarkan arahan petugas, dan ada pula yang menunda ihram hingga tiba di Jeddah karena alasan praktis, kelelahan, atau ketidaktahuan. Perbedaan praktik ini tentu berdampak pada kesahihan manasik umrah dan haji mereka, karena menurut sebagian ulama, melewati miqat tanpa ihram dianggap sebagai pelanggaran yang mengharuskan dam (denda berupa sembelihan).

Dari sinilah muncul perdebatan panjang di kalangan ulama mengenai kemungkinan menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi jamaah yang datang melalui jalur udara. Sebagian besar ulama dari madzhab empat tetap berpegang pada batas-batas miqat yang telah ditetapkan Nabi, dengan argumentasi bahwa penetapan tersebut bersifat tauqifi (berdasarkan wahyu), sehingga tidak dapat diubah kecuali dengan dalil syar'i baru. Namun, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa konteks perjalanan udara merupakan fenomena baru (nawāzil fiqhiyyah) yang perlu direspons dengan pendekatan ijtihad kontekstual.

Di antara ulama yang memperbolehkan Jeddah dijadikan sebagai miqat adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami (Al-Haytami & Al-Nawawi, 1997), seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'i, serta Syaikh Yasin al-Fadani, ulama asal Nusantara yang dikenal luas di Makkah. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, Jeddah dapat

menjadi miqat bagi jamaah yang datang langsung dari luar wilayah miqat dengan mempertimbangkan aspek taysir (kemudahan) dan raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan). Menurut mereka, perjalanan udara modern telah mengubah pola mobilitas manusia secara signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian hukum berdasarkan prinsip kondisi dan kemaslahatan.

Selain itu, para ulama tersebut juga berargumen bahwa posisi Jeddah secara geografis berada hampir sejajar dengan garis miqat Yalamlam, yang ditetapkan bagi jamaah dari arah Yaman. Karena itu, menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi jamaah yang datang dari arah selatan (termasuk Asia Tenggara) tidak sepenuhnya keluar dari ketentuan syar'i, asalkan disertai niat dan ketentuan hukum yang jelas. Pandangan ini justru lebih adaptif terhadap kebutuhan jamaah modern dan lebih realistis dalam kebijakan haji internasional.

Meski demikian, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum menetapkan Jeddah sebagai miqat resmi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi masih berpegang pada ketentuan klasik, di mana jamaah yang datang dengan pesawat diimbau untuk berhram sebelum melewati garis miqat udara. Maskapai penerbangan haji bahkan biasanya mengumumkan waktu perkiraan melewati miqat agar jamaah dapat bersiap. Namun, dalam praktiknya, pengumuman ini sering kali tidak konsisten dan sulit diikuti, terutama bagi jamaah lanjut usia atau mereka yang kurang memahami tata cara ihram di udara. Akibatnya, kebingungan dan pelanggaran miqat masih sering terjadi, bahkan di kalangan jamaah resmi.

Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk merancang desain konseptual dan regulatif penetapan Jeddah sebagai miqat alternatif, khususnya bagi jamaah internasional. Desain tersebut mencakup kerangka hukum, dasar fiqh, serta model implementasi administratif yang sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian ini perlu mempertimbangkan tiga dimensi utama: (1) aspek hukum fiqh dan dalil yang melandasinya; (2) aspek kebijakan dan regulasi penyelenggaraan miqat dalam haji dan umrah; dan (3) aspek sosial-psikologis jamaah dalam memahami praktik ihram.

Beberapa ulama mengulas mengenai jeddah sebagai tempat miqat, antara lain adalah Wahbah az-Zuhayli yang membahas persoalan miqat dalam kerangka fiqh al-'ibādāt klasik dengan menegaskan bahwa penetapan miqat bersifat ta'abbudī dan didasarkan secara langsung pada nash hadis Nabi. Dalam pandangannya, miqat makani telah ditentukan secara pasti dan tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan rasional atau perubahan konteks sosial. Oleh karena itu, Jeddah tidak dapat dikategorikan sebagai miqat makani bagi jamaah yang datang dari luar wilayah tersebut, kecuali bagi penduduk Jeddah sendiri atau jamaah yang memang baru berniat ihram setelah tiba di sana.

Pendekatan yang digunakan az-Zuhayli bersifat normatif-doktrinal, dengan merujuk secara ketat pada pendapat mazhab-mazhab fiqh mu'tabar. Analisisnya kuat dalam aspek legitimasi hukum fiqh dan konsistensi metodologis, namun relatif terlepas dari dinamika penyelenggaraan haji dan umrah modern. Kajian ini belum membuka dialog dengan realitas transportasi udara internasional, posisi bandara sebagai simpul transit, maupun kompleksitas manajemen jamaah berskala global.

Yusuf al-Qaradawi menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual melalui kerangka fiqh al-wāqī' dan prinsip taysir (kemudahan). Ia mengakui bahwa jamaah yang datang melalui jalur udara menghadapi kesulitan teknis dalam penentuan miqat, terutama terkait ketepatan waktu dan kesiapan psikologis untuk berniat ihram di dalam pesawat. Dalam konteks ini, al-Qaradawi membuka ruang ijtihad dan fleksibilitas

hukum, meskipun tidak secara eksplisit menetapkan Jeddah sebagai miqat makani alternatif.

Kontribusi utama al-Qaradawi terletak pada upaya menggeser diskursus miqat dari sekadar kepatuhan tekstual menuju pertimbangan kemaslahatan jamaah. Namun, fleksibilitas yang ditawarkan masih bersifat normatif-individual dan lebih banyak hadir dalam bentuk fatwa personal. Ia belum merumuskan kerangka sistemik yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan resmi atau regulasi institusional.

Kemudian Ahmad al-Raysuni menempatkan ibadah haji dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah dengan menekankan tujuan-tujuan pokok seperti ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan raf' al-ḥaraj (penghilangan kesulitan). Meskipun tidak membahas miqat Jeddah secara spesifik, al-Raysuni menyediakan fondasi teoritis penting untuk menilai ulang praktik-praktik ibadah dalam konteks perubahan sosial dan institusional.

Pendekatan al-Raysuni bersifat konseptual dan filosofis, sehingga memberikan kerangka normatif yang kuat bagi pengembangan ijtihad kontemporer. Namun, sifat kajiannya yang abstrak menyebabkan absennya analisis terhadap kasus konkret seperti polemik miqat Jeddah, regulasi negara, atau pengalaman empiris jamaah.

Tabel 1. Literature Review

No	Nama Penulis	Gap Riset
1	Wahbah az-Zuḥaylī	Belum mengkaji rekonstruksi miqat berbasis maqāsid al-syarī'ah dan manajemen jamaah modern, khususnya dalam konteks Jeddah sebagai simpul logistik haji dan umrah.
2	Yusuf al-Qaradawi	Fleksibilitas fiqh masih bersifat individual dan belum diterjemahkan menjadi desain kebijakan dan sistem miqat yang operasional.
3	Abdullah bin Baz (Lajnah Dā'imah)	Tidak mengintegrasikan fatwa tekstual dengan pendekatan kebijakan publik, manajemen risiko, dan perubahan pola mobilitas jamaah global.
4	Ahmad al-Raysuni	Pendekatan maqāsid bersifat teoritis dan belum diaplikasikan pada kasus konkret desain miqat Jeddah dalam penyelenggaraan haji dan umrah kontemporer.

Dari perspektif fiqh, penelitian ini akan mengkaji bagaimana ijtihad ulama klasik dan kontemporer berinteraksi dengan konteks modernitas. Prinsip-prinsip usul fiqh seperti masalah mursalah, sadd adz-dzarī'ah, dan taysir al-ahkām dapat menjadi dasar argumentatif dalam perumusan hukum baru tanpa keluar dari batas syariat. Dari sisi regulatif, penelitian ini juga akan meninjau sejauh mana kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut dalam bentuk pedoman miqat udara yang baku dan terkoordinasi. Sedangkan dari aspek sosial, penelitian akan menilai persepsi ulama dan jamaah terhadap kemungkinan penetapan Jeddah sebagai miqat serta dampaknya terhadap kesadaran hukum keagamaan mereka.

Permasalahan ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendapat fiqh semata, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola ibadah dalam globalisasi dan modernisasi transportasi. Dalam era perjalanan udara massal, fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan baru menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, gagasan tentang "Desain Jeddah sebagai Miqat" sangat strategis secara praktis, terutama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah menjaga kemaslahatan, kemudahan, dan keabsahan ibadah umat Islam di seluruh dunia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kemungkinan penetapan Jeddah sebagai tempat miqat alternatif dalam penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah kontemporer dengan mengintegrasikan kajian fiqh normatif, realitas empiris di lapangan, dan kerangka regulatif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan normatif, praktis, dan kebijakan yang melatarbelakangi perbedaan pandangan ulama serta ketidakseragaman praktik penentuan miqat bagi jamaah yang mendarat di Jeddah, sekaligus merumuskan model konseptual “Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat” yang dapat menjadi rujukan ilmiah dan praktis bagi ulama, regulator, dan penyelenggara haji dan umrah dalam menghadapi dinamika ibadah di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014) dengan jenis penelitian analisis kebutuhan (need analysis). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks, yakni perbedaan pandangan ulama serta ketidakseragaman praktik jamaah dalam penentuan miqat bagi jamaah haji dan umrah yang mendarat di Jeddah. Analisis kebutuhan diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan normatif, praktis, dan regulatif terkait kemungkinan penetapan Jeddah sebagai miqat alternatif dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kontemporer.

Penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap teks-teks hukum Islam, meliputi nash, kitab fiqh lintas mazhab, dan fatwa ulama klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk menggali kebutuhan dan realitas lapangan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, seperti ulama, penyelenggara haji, dan jamaah, khususnya terkait praktik ihram bagi jamaah yang datang melalui jalur udara dan mendarat di Jeddah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam bidang hukum Islam dan penyelenggaraan haji, meliputi ulama dan pakar fiqh dari berbagai mazhab, pejabat Kementerian Agama yang terlibat dalam regulasi haji dan umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pembimbing ibadah, serta jamaah yang memiliki pengalaman langsung melakukan ihram di atas pesawat atau setelah tiba di Jeddah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh ulama Indonesia di Arab Saudi atau alumni perguruan tinggi Timur Tengah yang memahami dinamika hukum dan sosial keagamaan di Tanah Suci.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh klasik lintas mazhab yang membahas miqat makani, fatwa-fatwa ulama kontemporer dari lembaga resmi, jurnal ilmiah dan karya akademik yang mengkaji fiqh haji modern, serta regulasi dan kebijakan resmi penyelenggaraan haji dan umrah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Kombinasi data primer dan sekunder ini dimaksudkan untuk membangun analisis yang komprehensif antara norma hukum fiqh dan kebutuhan empiris di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Studi kepustakaan difokuskan pada penelusuran konsep miqat, ijtihad ulama, maqāsid al-syarī'ah, serta perubahan konteks ibadah dalam fiqh. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan hukum, pengalaman praktis, serta kendala yang dihadapi jamaah dan penyelenggara haji. Observasi lapangan, apabila memungkinkan, dilakukan di lokasi-lokasi strategis seperti bandara Jeddah, Makkah, atau embarkasi haji di

Indonesia guna memahami situasi nyata pelaksanaan miqat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen regulatif dan pedoman teknis dari instansi terkait.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui analisis isi dan pendekatan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, mengklasifikasikan dan mengodekannya secara tematik meliputi pandangan ulama, praktik jamaah, hambatan regulatif, dan argumentasi hukum terkait miqat Jeddah kemudian meninjaunya menggunakan prinsip usul fiqh seperti maqāṣid al-syarī'ah, masalah mursalah, taysīr al-aḥkām, dan 'urf. Kesimpulan ditarik secara induktif dengan mengintegrasikan analisis normatif dan temuan empiris, sehingga menghasilkan model konseptual "Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat" yang mencakup aspek hukum, kebijakan, dan implementasi penyelenggaraan haji dan umrah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Uraian hasil dan pembahasan dalam artikel ini disusun dengan menjunjung prinsip etika akademik, objektivitas ilmiah, dan kehati-hatian dalam berijtihad. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan temuan empiris di lapangan dan analisis normatif fiqh, tanpa mengabaikan perbedaan pandangan ulama serta keragaman praktik jamaah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghadirkan analisis yang proporsional, kontekstual, dan bertanggung jawab secara ilmiah dalam mengkaji kemungkinan desain Jeddah sebagai tempat miqat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kontemporer.

Konsep dan Batasan Miqat Makani dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer

Miqat makani merupakan salah satu elemen fundamental dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, karena berkaitan langsung dengan keabsahan ihram sebagai rukun awal ibadah (Al Ma'ruf et al., 2025; Aljawi, 2024). Secara terminologis, miqat makani dipahami sebagai batas geografis tertentu yang telah ditetapkan syariat sebagai tempat dimulainya ihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Penetapan miqat ini bersifat ta'abbudī, karena bersumber dari ketentuan Nabi Muhammad saw., namun dalam implementasinya tetap membuka ruang ijtihad ketika terjadi perubahan konteks perjalanan dan mobilitas jamaah.

Dalam hadits-hadits sahih, Nabi saw. menetapkan beberapa titik miqat bagi penduduk Madinah (Dzul Hulaifah), Syam (Juhfah), Najd (Qarn al-Manāzil), Yaman (Yalamlam), serta miqat Dzātu 'Irq bagi penduduk Irak yang ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb. Para ulama memahami bahwa penetapan tersebut didasarkan pada arah dan jalur perjalanan jamaah menuju Makkah pada masa itu. Dari sini muncul kaidah penting dalam fiqh haji bahwa miqat ditentukan berdasarkan jalur kedatangan, bukan asal geografis semata.

Dalam fiqh klasik lintas mazhab, terdapat kesepakatan (ijma') bahwa seseorang yang melewati miqat makani tanpa ihram padahal ia berniat haji atau umrah telah melakukan pelanggaran yang mewajibkan dam, kecuali ia kembali ke miqat untuk berihram. Namun, perbedaan muncul dalam rincian penerapan miqat bagi orang yang tidak melewati miqat secara langsung atau datang dari jalur yang tidak dikenal pada masa klasik. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, misalnya, menekankan prinsip al-muḥādẓah (sejajar dengan miqat), sementara Syafi'iyah dan Malikiyah lebih ketat dalam mewajibkan ihram sebelum melewati batas miqat yang terdekat.

Konsep al-muḥādẓāh menjadi titik penting dalam diskursus miqat makani, karena menunjukkan adanya fleksibilitas ijtihad dalam menghadapi kondisi geografis dan jalur perjalanan yang berbeda. Prinsip ini memungkinkan penetapan miqat secara analogis bagi jamaah yang tidak melewati titik miqat secara fisik, asalkan sejajar dengannya. Dalam konteks ini, fiqh klasik sebenarnya telah menyediakan perangkat metodologis untuk merespons perubahan jalur perjalanan, meskipun pada masa itu mobilitas udara belum dikenal.

Memasuki era kontemporer, perkembangan transportasi udara membawa tantangan baru dalam penerapan miqat makani. Jamaah haji dan umrah kini tidak lagi menempuh perjalanan darat atau laut yang melewati titik miqat secara kasat mata, melainkan melintasinya di udara dalam waktu singkat. Kondisi ini menimbulkan kesulitan praktis, baik bagi jamaah maupun penyelenggara, dalam menentukan waktu dan tempat ihram secara tepat. Akibatnya, praktik di lapangan menjadi beragam, mulai dari ihram di atas pesawat, di bandara transit, hingga setelah mendarat di Jeddah.

Para ulama kontemporer merespons fenomena ini dengan pendekatan yang beragam. Sebagian menegaskan bahwa miqat tetap harus diberlakukan secara ketat, sehingga jamaah wajib berihram sebelum pesawat melintasi garis miqat secara sejajar. Pendapat ini berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam ibadah dan kekhawatiran terhadap pelanggaran rukun. Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer mulai mempertimbangkan aspek masyaqqah (kesulitan) dan realitas teknis penerbangan modern, sehingga membuka ruang ijtihad untuk penyesuaian penerapan miqat tanpa menghilangkan substansi hukumnya.

Dalam diskursus kontemporer, Jeddah menjadi titik perdebatan utama. Secara geografis, Jeddah berada di luar miqat-miqat yang ditetapkan secara eksplisit dalam hadis, dan dalam literatur fiqh klasik umumnya diposisikan sebagai wilayah ḥill, bukan miqat. Namun, perubahan fungsi Jeddah sebagai pintu utama masuk jamaah internasional menuju Makkah menjadikannya memiliki signifikansi baru dalam praktik ibadah haji dan umrah. Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa posisi Jeddah dapat dianalisis melalui pendekatan al-muḥādẓāh, perubahan ‘urf, serta maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam konteks taysīr al-aḥkām dan رفع الحرج.

Praktik Penentuan Miqat Jamaah yang Mendarat di Jeddah

Praktik penentuan miqat bagi jamaah haji dan umrah yang mendarat di Jeddah menunjukkan adanya keragaman yang signifikan, baik dalam aspek pemahaman fiqh maupun dalam implementasi teknis di lapangan. Keragaman ini merupakan konsekuensi dari pertemuan antara ketentuan normatif fiqh yang bersifat tetap dengan realitas perjalanan udara modern yang menuntut adaptasi praktis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pola tunggal yang dipraktikkan secara seragam oleh jamaah, penyelenggara, maupun pembimbing ibadah.

Secara umum, praktik penentuan miqat jamaah yang mendarat di Jeddah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama. Pertama, jamaah yang melaksanakan ihram di atas pesawat sebelum melintasi garis miqat secara sejajar. Praktik ini biasanya dilakukan atas dasar kehati-hatian hukum dan kepatuhan terhadap pendapat fiqh yang mewajibkan ihram sebelum melewati miqat makani. Jamaah dalam kategori ini umumnya telah dibekali bimbingan manasik yang menekankan pentingnya penentuan miqat secara ketat, meskipun dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada keterbatasan ruang, waktu, serta kondisi fisik di dalam pesawat.

Kedua, jamaah yang melaksanakan ihram setelah mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Praktik ini umumnya didasarkan pada anggapan bahwa Jeddah dapat diperlakukan sebagai titik miqat atau setidaknya sebagai wilayah yang secara fungsional dapat menggantikan miqat dalam konteks perjalanan udara. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian jamaah memilih praktik ini karena alasan kemudahan, kesiapan mental dan fisik, serta keterbatasan informasi yang diterima selama penerbangan. Dalam beberapa kasus, praktik ini juga dipengaruhi oleh bimbingan pembimbing ibadah atau kebiasaan yang berkembang di kalangan jamaah dari negara tertentu.

Ketiga, jamaah yang baru melaksanakan ihram setelah tiba di Makkah atau bahkan mendekati Masjidil Haram. Praktik ini relatif lebih jarang, namun tetap ditemukan dalam beberapa kasus, terutama pada jamaah yang memiliki keterbatasan pemahaman fiqh atau mengalami kendala teknis selama perjalanan. Praktik ini secara fiqh dipandang problematis karena berpotensi melanggar ketentuan miqat makani, dan dalam beberapa kasus menimbulkan kewajiban dam. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik aktual di lapangan.

Dari sisi penyelenggaraan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pembimbing ibadah menghadapi tantangan serius dalam memastikan keseragaman praktik miqat. Keterbatasan waktu dalam penerbangan, perbedaan rute udara, serta variasi kebijakan maskapai penerbangan menyulitkan penentuan waktu yang presisi untuk berihram di udara. Selain itu, tidak semua jamaah memiliki kesiapan fisik dan psikologis untuk langsung berihram di dalam pesawat, terutama jamaah lanjut usia atau jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

Temuan wawancara dengan pembimbing ibadah dan ulama menunjukkan bahwa ketidakseragaman praktik ini juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan fiqh yang dijadikan rujukan. Sebagian pembimbing berpegang pada pendapat yang ketat dalam penerapan miqat, sementara yang lain cenderung mengambil pendekatan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan jamaah. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan kebingungan di kalangan jamaah, terutama ketika mereka menerima informasi yang berbeda dari berbagai sumber.

Selain faktor fiqh dan teknis, aspek regulatif juga turut memengaruhi praktik penentuan miqat. Tidak adanya ketentuan eksplisit yang secara tegas mengatur status Jeddah sebagai miqat dalam regulasi resmi penyelenggaraan haji dan umrah menyebabkan praktik di lapangan berkembang secara pragmatis. Dalam kondisi ini, jamaah dan penyelenggara sering kali mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan ('urf) dan pertimbangan praktis, bukan semata-mata berdasarkan argumentasi fiqh yang komprehensif.

Kebutuhan Normatif, Praktis, dan Regulatif dalam Penetapan Miqat Jeddah

Analisis kebutuhan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai kemungkinan penetapan Jeddah sebagai miqat tidak semata-mata bersifat fiqh normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan praktis jamaah dan kerangka regulatif penyelenggaraan haji dan umrah kontemporer. Kebutuhan-kebutuhan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, karena keputusan hukum dalam ibadah publik seperti haji selalu berdampak langsung pada praktik massal dan kebijakan negara.

Dari sisi normatif, kebutuhan utama yang teridentifikasi adalah kepastian hukum (qaṭ'iyyat al-ḥukm) yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiqh, khususnya dalam konteks perubahan pola perjalanan jamaah. Wawancara dengan ulama fiqh dari berbagai

latar belakang mazhab menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa fiqh klasik tidak secara eksplisit membahas miqat dalam konteks perjalanan udara, sehingga ruang ijtihad tetap terbuka.

Seorang ulama fiqh lulusan Timur Tengah yang lama bermukim di Arab Saudi menyatakan bahwa:

"Dalam kitab-kitab fiqh klasik, Jeddah memang tidak disebut sebagai miqat. Tetapi fiqh tidak berhenti pada teks, melainkan pada manhaj. Ketika jalur perjalanan berubah total, maka pendekatan fiqh juga harus mempertimbangkan maqāṣid dan realitas."

Pandangan ini diperkuat oleh ulama lain yang menekankan pentingnya membedakan antara ketetapan miqat sebagai prinsip syar'i dan mekanisme penerapannya. Menurutnya, problem yang muncul bukan terletak pada pembatalan miqat, melainkan pada bagaimana miqat dipahami dalam konteks geografis dan teknologis yang berubah. Dalam kerangka ini, prinsip maqāṣid al-syarī'ah khususnya رفع الحرج (menghilangkan kesulitan) dan التيسير menjadi landasan normatif yang sering dirujuk.

Namun demikian, para ulama yang diwawancarai juga menegaskan perlunya kehati-hatian agar fleksibilitas tidak berubah menjadi pengabaian batas syariat. Oleh karena itu, kebutuhan normatif yang muncul bukan sekadar "boleh atau tidak", melainkan formulasi hukum yang jelas, terbatas, dan bersyarat, sehingga tidak menimbulkan penyederhanaan hukum miqat secara berlebihan.

Dari sisi praktis, temuan lapangan menunjukkan adanya kebutuhan nyata yang dirasakan langsung oleh jamaah dan penyelenggara. Wawancara dengan pembimbing ibadah dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengungkapkan bahwa praktik ihram di atas pesawat sering kali menghadapi kendala teknis dan psikologis.

Seorang pembimbing ibadah haji menyampaikan bahwa:

"Secara fiqh kami paham idealnya ihram sebelum miqat, tapi di pesawat itu tidak semua jamaah siap. Ada yang lansia, ada yang bingung niat, ada yang belum ke toilet. Akhirnya malah tidak khusyuk."

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan informasi waktu melintasi miqat di udara, perbedaan rute penerbangan, serta kebijakan maskapai yang tidak selalu seragam. Akibatnya, sebagian jamaah melaksanakan ihram dalam kondisi terpaksa atau bahkan ragu terhadap keabsahannya. Dari perspektif analisis kebutuhan, situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan normatif yang tidak diiringi kesiapan praktis justru berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti kebingungan, stres, dan ketidaktenangan ibadah.

Dalam konteks inilah, sebagian ulama yang diwawancarai menilai bahwa penataan miqat yang lebih operasional termasuk wacana menjadikan Jeddah sebagai titik miqat alternatif perlu dikaji sebagai solusi praktis, bukan sebagai bentuk pelonggaran hukum semata. Kebutuhan praktis ini menuntut adanya model penerapan miqat yang lebih mudah dipahami, dilaksanakan, dan dibimbing secara kolektif.

Selain kebutuhan normatif dan praktis, penelitian ini juga menemukan adanya kebutuhan regulatif yang signifikan. Wawancara dengan pejabat Kementerian Agama dan pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan haji mengungkapkan bahwa hingga kini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur status Jeddah dalam konteks miqat.

Seorang informan dari unsur regulator menyatakan bahwa:

"Di lapangan kami sering menghadapi pertanyaan jamaah soal miqat Jeddah, tetapi secara kebijakan kami masih merujuk pada pendapat fiqh umum. Belum ada rumusan yang benar-benar operasional."

Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan kebijakan sering kali bersifat administratif dan pragmatis, sementara aspek fiqh diserahkan sepenuhnya kepada pembimbing atau individu jamaah. Dari sudut pandang analisis kebutuhan, kondisi ini menciptakan ruang abu-abu antara hukum, kebijakan, dan praktik, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan ibadah publik berskala besar.

Oleh karena itu, kebutuhan regulatif yang teridentifikasi bukan sekadar penetapan hukum baru, melainkan sinkronisasi antara fatwa ulama, kebijakan negara, dan implementasi teknis di lapangan. Regulasi yang dimaksud juga harus bersifat adaptif, mempertimbangkan otoritas keagamaan internasional dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi sebagai negara penyelenggara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana penetapan Jeddah sebagai miqat lahir dari pertemuan tiga kebutuhan utama: kebutuhan normatif akan kepastian hukum fiqh yang kontekstual, kebutuhan praktis akan kemudahan dan ketertiban pelaksanaan ibadah, serta kebutuhan regulatif akan kejelasan kebijakan penyelenggaraan. Ketiga kebutuhan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan menuntut pendekatan integratif.

Analisis kebutuhan ini menegaskan bahwa desain Jeddah sebagai miqat apabila dirumuskan harus ditempatkan sebagai ijtihad institusional yang terukur, berbasis fiqh, responsif terhadap realitas jamaah, dan didukung oleh kerangka regulasi yang jelas. Temuan ini menjadi landasan penting bagi analisis fiqh lanjutan dan perumusan model konseptual dalam pembahasan berikutnya.

Analisis Fiqh terhadap Jeddah sebagai Miqat Alternatif

Analisis fiqh terhadap kemungkinan penetapan Jeddah sebagai miqat alternatif berangkat dari kesadaran bahwa ketentuan miqat makani memiliki dimensi ta'abbudī sekaligus dimensi tanzīmī (pengaturan). Secara prinsip, miqat merupakan batas syar'ī yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang berniat haji atau umrah. Namun, dalam implementasinya, fiqh mengenal ruang ijtihad ketika terjadi perubahan konteks perjalanan, jalur kedatangan, dan kondisi sosial jamaah. Oleh karena itu, analisis terhadap Jeddah sebagai miqat alternatif tidak dimaksudkan untuk mengganti ketetapan miqat yang bersumber dari nash, melainkan untuk menilai kemungkinan penerapan hukum secara kontekstual dan terbatas.

Dari perspektif fiqh klasik, Jeddah tidak pernah disebut secara eksplisit sebagai miqat makani. Dalam mayoritas kitab fiqh lintas mazhab, Jeddah diposisikan sebagai wilayah ḥill yang berada di luar batas miqat. Konsekuensinya, seseorang yang melewati miqat dan baru berihram di Jeddah secara hukum dianggap melanggar ketentuan miqat dan diwajibkan membayar dam, kecuali ia kembali ke miqat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, Jeddah tidak memenuhi kriteria miqat dalam pengertian klasik (Al-Jazari, 2021).

Namun demikian, fiqh klasik juga mengenal prinsip al-muḥādzāh, yakni penetapan miqat secara sejajar bagi orang yang tidak melewati titik miqat secara langsung. Prinsip ini diterima oleh mayoritas ulama dan digunakan untuk menjawab persoalan jamaah yang datang melalui jalur yang berbeda dari jalur tradisional. Dalam konteks ini, argumentasi fiqh tidak lagi bertumpu pada keberadaan fisik di titik miqat, melainkan pada kesetaraan posisi geografis terhadap Makkah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fiqh telah sejak awal membuka ruang adaptasi terhadap perubahan jalur perjalanan.

Dalam konteks perjalanan udara, konsep al-muḥādzāh menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Jamaah melintasi garis miqat dalam hitungan menit tanpa

penanda fisik yang jelas, sehingga sulit memastikan momen yang tepat untuk berihram. Kondisi ini menimbulkan masyaqah yang tidak ringan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan keterbatasan tertentu. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa المشقة تجلب التيسير, sehingga kesulitan yang bersifat umum dan tidak dapat dihindari dapat menjadi dasar bagi penerapan hukum yang lebih mudah, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar syariat.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, tujuan utama penetapan miqat adalah menjaga keteraturan ibadah, kesadaran spiritual, dan kepatuhan terhadap batas-batas syariat. Apabila penerapan miqat secara ketat dalam konteks perjalanan udara justru menimbulkan kebingungan massal, ketidaktenangan ibadah, dan pelanggaran yang berulang, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penerapannya. Sejumlah ulama kontemporer yang diwawancarai dalam penelitian ini menekankan bahwa maqāsid tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya secara efektif (As-Salafiyah, 2022; Hamid, 2019; Mu'alim, 2022; Mulizar, 2022; Sudirman, 2023).

Dari sudut pandang masalah mursalah, penetapan Jeddah sebagai miqat alternatif dapat dipertimbangkan apabila terbukti membawa kemaslahatan yang nyata dan bersifat umum, seperti kemudahan bimbingan jamaah, keseragaman praktik, serta peningkatan kekhayusan ibadah. Namun, masalah tersebut harus memenuhi kriteria mu'tabarah, yakni tidak bertentangan dengan nash yang qath'i dan tidak meniadakan ketetapan miqat yang telah disepakati (Musharraf, 2015; Quthny, Abu Yazid Adnan, 2019; Usman, 2020). Oleh karena itu, Jeddah tidak dapat diposisikan sebagai miqat utama yang menggantikan miqat-miqat syar'i, melainkan sebagai solusi alternatif dalam kondisi tertentu.

Selain itu, perubahan 'urf dan konteks sosial juga menjadi pertimbangan penting. Dalam fiqh, dikenal kaidah bahwa perubahan waktu dan tempat dapat memengaruhi penerapan hukum (تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان). Jeddah yang pada masa klasik hanyalah kota pelabuhan kini telah bertransformasi menjadi gerbang utama jamaah internasional menuju Makkah. Perubahan fungsi ini memberi implikasi fiqhiyyah, khususnya dalam aspek tanzīm al-ḥukm (pengaturan pelaksanaan hukum), tanpa harus mengubah substansi hukum itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut, posisi Jeddah dalam perspektif fiqh lebih tepat dipahami sebagai miqat alternatif bersyarat. Artinya, penerapan Jeddah sebagai miqat hanya dapat dibenarkan dalam kerangka kebijakan kolektif, berbasis ijtihad institusional, dan ditujukan untuk mengatasi kesulitan nyata yang bersifat umum. Penerapan ini juga harus disertai dengan batasan yang jelas, penguatan edukasi fiqh, serta mekanisme pengawasan agar tidak berkembang menjadi praktik yang mengabaikan ketentuan miqat secara keseluruhan.

Model Konseptual "Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat"

Berdasarkan analisis normatif, temuan empiris, dan kebutuhan regulatif yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual yang disebut sebagai "Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat". Model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan miqat makani yang telah ditetapkan secara syar'i, melainkan sebagai kerangka ijtihad terukur yang berfungsi menjembatani ketentuan fiqh dengan realitas penyelenggaraan haji dan umrah kontemporer. Dengan demikian, desain ini menempatkan Jeddah sebagai miqat alternatif bersyarat dalam kerangka kebijakan dan pengaturan kolektif.

1. Prinsip Dasar Model Konseptual

Model konseptual ini dibangun di atas tiga prinsip dasar. Pertama, prinsip kepatuhan normatif, yaitu menjadikan ketentuan miqat dalam nash dan fiqh klasik sebagai rujukan utama yang tidak dihapuskan. Kedua, prinsip kemaslahatan dan kemudahan, yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah khususnya taysir al-aḥkām dan رفع الحرج sebagai pertimbangan utama dalam aspek implementasi. Ketiga, prinsip keteraturan institusional, yakni bahwa penerapan miqat alternatif tidak boleh bersifat individual dan sporadis, melainkan harus berada dalam kerangka kebijakan yang terkoordinasi.

Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai pagar normatif agar desain Jeddah sebagai miqat tidak berkembang menjadi praktik yang menyimpang dari tujuan hukum Islam.

2. Struktur Model: Dimensi Hukum, Kebijakan, dan Implementasi

Model konseptual "Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat" terdiri atas tiga dimensi yang saling terintegrasi.

a. Dimensi Hukum (Fihiyyah)

Pada dimensi ini, Jeddah diposisikan sebagai miqat alternatif berbasis ijtihad, dengan landasan:

- prinsip al-muḥādẓāh dalam fiqh klasik,
- maqāṣid al-syarī'ah,
- masalah mursalah yang bersifat umum dan nyata,
- perubahan 'urf dan konteks perjalanan jamaah.

Penetapan ini bersifat kondisional dan tidak meniadakan kewajiban dam bagi jamaah yang secara sengaja melanggar miqat tanpa uzur. Dengan demikian, dimensi hukum tetap menjaga batas antara fleksibilitas dan ketertiban syariat.

b. Dimensi Kebijakan (Regulatif)

Dimensi kebijakan menempatkan negara dan otoritas keagamaan sebagai aktor utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan miqat alternatif. Dalam konteks Indonesia, desain ini menuntut adanya:

sinkronisasi fatwa ulama dengan kebijakan Kementerian Agama, pedoman resmi yang jelas dan operasional, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi sebagai negara penyelenggara.

Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen tanzīm al-ḥukm, bukan sebagai pengganti otoritas fiqh, sehingga kebijakan tetap berpijak pada legitimasi keagamaan.

c. Dimensi Implementasi (Operasional Lapangan)

Pada dimensi implementasi, desain Jeddah sebagai miqat diarahkan untuk menciptakan keseragaman praktik dan kemudahan bimbingan jamaah. Implementasi ini mencakup:

- penetapan titik-titik teknis di Bandara Jeddah untuk persiapan ihram,
- standarisasi materi manasik sebelum keberangkatan,
- peran aktif pembimbing ibadah dalam menjelaskan status hukum miqat alternatif,
- mekanisme evaluasi dan pengawasan praktik di lapangan.

Dimensi ini memastikan bahwa desain konseptual tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat dioperasionalkan secara nyata.

3. Aktor dan Relasi dalam Model Konseptual

Model ini melibatkan tiga aktor utama: ulama, regulator, dan penyelenggara teknis. Ulama berperan dalam merumuskan legitimasi fiqh dan batasan hukum. Regulator bertugas menginstitusionalisasikan hasil ijtihad dalam bentuk kebijakan dan pedoman

resmi. Sementara itu, penyelenggara teknis termasuk PPIH dan pembimbing ibadah berfungsi sebagai pelaksana dan penghubung langsung dengan jamaah.

Relasi antaraktor bersifat dialogis dan berkelanjutan, sehingga desain miqat dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika lapangan tanpa kehilangan landasan normatifnya.

4. Implikasi Model Konseptual

Model konseptual “Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat” memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, secara akademik, model ini memperkaya kajian fiqh haji dengan pendekatan integratif antara norma dan realitas. Kedua, secara praktis, model ini berpotensi mengurangi kebingungan jamaah dan meningkatkan keteraturan pelaksanaan ihram. Ketiga, secara kebijakan, model ini dapat menjadi referensi bagi perumusan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan konteks ibadah.

Dengan demikian, model konseptual ini tidak hanya menawarkan solusi fiqh terhadap persoalan miqat Jeddah, tetapi juga menghadirkan kerangka berpikir baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di era modern yakni penyelenggaraan ibadah yang taat syariat, tertib kebijakan, dan sensitif terhadap kebutuhan jamaah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan penentuan miqat bagi jamaah haji dan umrah yang mendarat di Jeddah merupakan isu fiqh kontemporer yang lahir dari perubahan signifikan dalam pola perjalanan jamaah. Fiqh klasik secara normatif tidak menetapkan Jeddah sebagai miqat makani, namun tetap menyediakan ruang ijtihad melalui prinsip-prinsip usul fiqh seperti al-muḥādẓāh, maqāṣid al-syarī‘ah, maslahah mursalah, serta kaidah perubahan hukum seiring perubahan waktu dan konteks. Hal ini menegaskan bahwa diskursus miqat tidak bersifat tertutup, melainkan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologis.

Temuan empiris menunjukkan adanya ketidakseragaman praktik penentuan miqat di kalangan jamaah, pembimbing ibadah, dan penyelenggara haji. Keragaman ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman fiqh, keterbatasan teknis perjalanan udara, serta belum adanya regulasi yang secara eksplisit dan operasional mengatur status Jeddah dalam konteks miqat. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan jamaah dan berpotensi mengurangi ketertiban serta kekhusyukan ibadah.

Melalui pendekatan analisis kebutuhan, penelitian ini mengidentifikasi tiga kebutuhan utama yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan normatif akan kepastian hukum fiqh yang kontekstual, kebutuhan praktis akan kemudahan dan keteraturan pelaksanaan ihram, serta kebutuhan regulatif akan sinkronisasi antara fatwa ulama dan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. Ketiga kebutuhan ini menjadi dasar bagi perumusan model konseptual “Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat”.

Model konseptual yang ditawarkan memposisikan Jeddah sebagai miqat alternatif bersyarat dalam kerangka ijtihad institusional yang terukur. Model ini menegaskan bahwa Jeddah tidak menggantikan miqat makani yang telah ditetapkan secara syar‘i, melainkan berfungsi sebagai solusi kebijakan untuk mengatasi kesulitan nyata jamaah dalam konteks perjalanan udara modern. Dengan dukungan regulasi yang jelas, bimbingan ibadah yang terstandar, dan koordinasi antarpemangku kepentingan, desain ini berpotensi meningkatkan keteraturan, kepastian hukum, dan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh haji kontemporer dengan menghadirkan pendekatan integratif antara norma, realitas empiris, dan kebijakan publik. Temuan dan model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus praktis bagi ulama, regulator, dan penyelenggara dalam merespons tantangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di era modern.

Referensi

- Abdullah, M. A. (2022). Ibadah Haji: Ziarah ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2022.161-01>
- Aguilar, R. P. (2023). Anwa' and timekeeping (Miqāt) in calendars and almanacs of the societies of Al-Andalus and the far Maghrib. In *Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate Societies Practices from the 2nd 8th to the 13th 19th Centuries* (pp. 595-607). <https://doi.org/10.4324/9781315170718-53>
- Al-Anshori, Z. bin M. (2021). *Fath Al-Wahhab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ghazi, M. bin Q. (2014). *Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Haytami, A. ibn M. I. H., & Al-Nawawi, Y. ibn S. (1997). *Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jazari, A. (2021). *Al-Fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah* (6th ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Malibari, Z. A. A. (2015). *Fathul Muin*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al Ma'ruf, U., Ikhsan, M., & Alam, P. (2025). Jeddah sebagai Miqat Makāni Jemaah Haji dan Umrah Indonesia (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980, 1981, Dan 1996 Tentang Miqat Makāni): Jeddah as Place of Miqat Makāni for Indonesian Hajj and Umrah Pilgrims (Analysis of Fatwas Issued by the Indonesian Ulama Council in 1980, 1981, and 1996 regarding Miqat Makāni). *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 496-518.
- Aljawi, M. F. (2024). Organization Of Hajj and Umroh Worship In Islamic Law: Perspective of Law Number 8 Of 2019. *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*, 2, 728-747.
- Ami, M. J. (2022). Miqat Application in Determining the Qibla Direction of the Mosque. *Nurani*, 22(1), 121-132. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11798>
- As-Salafiyah, A. (2022). Maqashid sharia-based mosque empowerment index. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 173-190. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Darul Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzan, A. (2022). Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35-58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>
- Hamid, W. (2019). The effect of Al-Bai' and wadiah contracts on sharia compliance and the sharia banking system performance through the Maqashid Index in sharia banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 104-113. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.10](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.10)
- Mu'alim, A. N. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 111-120. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

- Mulizar. (2022). Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 161-182. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>
- Musharraf, M. N. (2015). The Waraqat of Imam al-Haramayn al-Juwayni, a Classical Manual of Usul Al Fiqh. In *Australian Islamic Library*.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and N. A. H. (2019). Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-19.
- Sudirman. (2023). Measuring the Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia Using the Islamicity Performance Index (IPI) and Maqashid Sharia Index (MSI). *Quality - Access to Success*, 24(196), 105-112. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.14>
- Usman, M. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(2), 82-98.